

Implementasi Hukum Kewarisan Islam: Analisis Terhadap Kesenjangan Antara Faraidh Dan Praktik Sosial

Latifah Isti'anah¹, Azzahra Sindhi Latifa², Fina Nailissa'adah³, Sinta Amalia⁴, Syahru Fajar Ibrahim⁵

¹²³⁴⁵ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

E-mail Correspondent: latifahistianah@gmail.com, zaraslatifa@gmail.com, finanailissa98@gmail.com, syntaamalia08@gmail.com, syabruafajaribrahim991@gmail.com

Received: 11-09-2026

Revised: 15-09-2026

Accepted: 10-10-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Faraidh, Islamic Inheritance, Inheritance Disputes, Social Practices*

This study aims to analyze the concept of inheritance in Islamic law and identify the gap between the normative principles of faraidh and inheritance distribution practices in society. The research employs a qualitative approach using a normative juridical method through library research. Data were obtained from primary legal sources, including the Qur'an, Hadith, and the Compilation of Islamic Law, as well as secondary sources such as books, scientific journals, and previous studies related to Islamic inheritance. Data analysis was conducted using content analysis by comparing the normative provisions of faraidh with empirical findings presented in the literature. The results show that the Islamic inheritance system is designed to achieve proportional justice, legal certainty, and the protection of heirs' rights through systematic rules and mechanisms. However, in practice, the implementation of faraidh is often influenced by customary traditions, limited public understanding of faraidh, family power relations, and emotional factors. These conditions lead to various deviations, such as equal distribution among heirs, delays in inheritance distribution, and domination by certain family members in decision-making. Therefore, there is a significant gap between the ideal concept of faraidh and its social implementation in society.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kewarisan dalam hukum Islam serta mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip normatif faraidh dan praktik pembagian warisan di masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari sumber hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam, serta sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kewarisan Islam. Analisis data dilakukan menggunakan metode content analysis dengan membandingkan ketentuan normatif faraidh dan temuan empiris dalam berbagai literatur. Hasil penelitian

Kata kunci: faraidh, kewarisan Islam, sengketa waris, praktik sosial

menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam dirancang untuk mewujudkan keadilan proporsional, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak ahli waris melalui aturan serta mekanisme yang sistematis. Namun, dalam praktiknya implementasi faraidh sering dipengaruhi oleh adat, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu faraidh, relasi kekuasaan dalam keluarga, dan faktor emosional. Kondisi tersebut memunculkan berbagai penyimpangan, seperti pembagian sama rata, penundaan distribusi warisan, dan dominasi pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara konsep ideal faraidh dan praktik sosial dalam masyarakat.

Pendahuluan

Sengketa waris merupakan salah satu konflik keluarga yang paling sering terjadi dan berdampak luas, baik secara sosial maupun ekonomi. Kondisi ini menjadi penting dalam Islam, karena sistem kewarisan telah diatur secara sistematis untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga lintas generasi. Sistem ini diatur secara rinci dalam ilmu faraidh yang bersumber dari Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, serta hadis Nabi. Pengaturannya tidak hanya bersifat matematis, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap anggota keluarga yang rentan¹. Dengan demikian, kewarisan Islam memiliki dimensi hukum, moral, dan sosial dalam menjaga keharmonisan keluarga. Namun dalam praktiknya, pembagian warisan sering menimbulkan konflik yang merusak relasi kekeluargaan. Fenomena ini bersifat global dengan pola yang relatif serupa, seperti perebutan harta, ketidakadilan pembagian, serta lemahnya akses terhadap keadilan. Faktor pemicunya antara lain tumpang tindih antara hukum adat dan hukum negara serta melemahnya ikatan emosional keluarga. Selain itu, akumulasi aset beku akibat sengketa yang tidak terselesaikan, seperti di Malaysia, turut berdampak pada stabilitas ekonomi.²

Pada tingkat mikro, sengketa waris tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga kondisi sosial dan psikologis keluarga. Studi di Pakistan menunjukkan bahwa konflik waris dapat mengganggu pendidikan anak, seperti menurunnya kehadiran dan prestasi hingga meningkatnya angka putus sekolah akibat tekanan psikologis. Temuan di Aceh juga memperlihatkan bahwa penundaan pembagian warisan memicu kecemburuan, rusaknya komunikasi, dan hilangnya kepercayaan antara anggota keluarga. Secara lebih luas, sengketa waris dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi hukum dan dalam beberapa kasus memperkuat ketimpangan sosial. Dalam masyarakat Muslim, kondisi serupa juga terjadi. Penelitian di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa sengketa waris dipicu oleh rendahnya pemahaman faraidh, lemahnya dokumentasi kepemilikan, ketidakadilan pembagian, serta penundaan distribusi. Sementara itu, praktik lokal seperti suluh pada masyarakat Sasak menunjukkan alternatif penyelesaian berbasis kesepakatan damai yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan pihak lemah.³

Berbagai fenomena tersebut mengindikasikan bahwa praktik pembagian warisan belum sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip faraidh. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan

¹ S. N. Nafisyah and D. R. Guspita, "Hukum Waris Islam: Keadilan Dalam Pembagian Harta Dan Penerapannya," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 137–52.

² Muhamad Fikri et al., "Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Perspektif Maqasid Al- Syari ' Ah : (Studi Kritis Terhadap Praktik Masyarakat)," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2026, 4759–74, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3887/2390>.

³ Fikri et al.

antara konsep normatif faraidh sebagai sistem pembagian yang adil dengan praktik sosial yang justru kerap melahirkan ketidakadilan dan konflik. Di sisi lain, kajian akademik mengenai kewarisan Islam masih didominasi oleh pendekatan normatif berbasis studi kepustakaan. Penelitian oleh Iqbal & Hamzah (2024) menitikberatkan pada konsep, dasar hukum, dan asas-asas faraidh, sementara Harahap & Harahap (2022) mengkaji secara doktrinal rukun, syarat, dan penghalang kewarisan. Studi internasional juga menunjukkan kecenderungan serupa (Yusuf et al., 2025; Taqiyuddin et al., 2023). Meskipun memperkuat aspek teoritis, penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengkaji secara empiris bagaimana prinsip faraidh dihadapkan pada dinamika sosial, seperti konflik keluarga, praktik adat, dan ketimpangan relasi, yang justru memengaruhi implementasinya di masyarakat.⁴

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek normatif, penelitian ini menekankan integrasi analisis normatif hukum kewarisan Islam dengan sintesis temuan empiris mengenai praktik pembagian warisan di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola kesenjangan antara prinsip faraidh dan implementasinya, sekaligus menempatkan kewarisan Islam tidak hanya sebagai sistem hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dinamika relasi keluarga dan praktik adat. Dalam konteks tersebut, terlihat adanya kesenjangan yang signifikan antara konsep ideal faraidh dan praktik sosial di masyarakat.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kewarisan dalam hukum Islam serta mengeksplorasi kesenjangan antara prinsip faraidh dan praktik sosial berdasarkan temuan empiris dalam literatur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi rujukan dalam mewujudkan praktik pembagian warisan yang lebih adil dan harmonis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji konsep kewarisan dalam hukum Islam berdasarkan norma, doktrin, dan asas hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada analisis kesenjangan antara ketentuan normatif kewarisan Islam dan praktik pembagian warisan sebagaimana dilaporkan dalam berbagai penelitian terdahulu. Dengan demikian, kajian terhadap praktik masyarakat tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui sintesis dan telaah kritis terhadap temuan empiris yang telah dipublikasikan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti Al-Qur'an (QS. An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, dan 176), hadis, dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.⁶

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan pola-pola yang berkaitan dengan prinsip faraidh dan praktik pembagian

⁴ Ahmad Faishal Rasyid and Krismono, "Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Hukum Dan Praktiknya Di Pengadilan Agama Indonesia," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 4, no. 1 (2024): 1–22.

⁵ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.

⁶ Dede Suprayitno, Jerry Indrawan, and Putrawan Yuliandri, "Eksposur Komunikasi Politik Joko Widodo Terhadap Generasi Milenial Pada Pemilihan Umum 2019," *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 3 (2023): 465–77, <https://doi.org/10.33822/jep.v6i3.5544>.

warisan.⁷ Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif dalam hukum Islam dengan realitas praktik yang dilaporkan dalam literatur, sehingga dapat diidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan yang terjadi. Analisis ini juga dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam beberapa kategori, seperti faktor penyebab konflik, bentuk ketidaksesuaian dengan prinsip faraidh, serta mekanisme penyelesaian yang digunakan dalam praktik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara konsep faraidh dan implementasinya dalam masyarakat secara komprehensif tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep dan Prinsip Warisan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, warisan (al-mirats) tidak sekadar dipahami sebagai perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi sebagai mekanisme peralihan hak kepemilikan yang diatur secara sistematis berdasarkan ketentuan syariat. Dalam perspektif ini, kewarisan bersifat ijbari, yaitu berlangsung secara otomatis berdasarkan ketetapan Allah tanpa bergantung pada kehendak manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kewarisan dalam Islam memiliki karakter normatif yang kuat sebagai sistem hukum ilahi yang mengikat serta memberikan kepastian hukum dalam distribusi harta.⁸ Lebih lanjut, konsep warisan dalam fiqih tidak terbatas pada harta benda semata, tetapi mencakup keseluruhan tirkah, yaitu seluruh aset, hak, dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris, termasuk utang dan wasiat yang harus diselesaikan sebelum pembagian kepada ahli waris. Dengan demikian, kewarisan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen penyelesaian tanggung jawab hukum pewaris secara menyeluruh. Dalam konteks ini, kewarisan dapat dipahami sebagai suatu sistem yang mengatur proses perpindahan hak secara terstruktur, mencakup penentuan pihak yang berhak, besaran bagian, serta tahapan penyelesaiannya. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem kewarisan Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hubungan keluarga.⁹

Dasar hukum kewarisan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pengembangan ijtihad yang kemudian diformalkan dalam berbagai sistem hukum, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia (Zikri & Isnani, 2024; Waddini & Ashari, 2025). Ketentuan dalam QS. An-Nisa ayat 7 menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas harta peninggalan, yang menunjukkan pengakuan Islam terhadap hak ekonomi seluruh anggota keluarga secara inklusif. Ketentuan ini tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan distributif, di mana setiap individu memperoleh haknya sesuai dengan struktur tanggung jawab dalam keluarga (Aminah & Yazidah, 2018). Sementara itu, QS. An-Nisa ayat 8 menghadirkan dimensi etis dengan mendorong kepedulian terhadap pihak yang tidak memperoleh bagian, seperti kerabat, anak yatim, dan fakir miskin (Ibrahim et al., 2026). Hal

⁷ Dwiki Darmawan and Mad Sa'i, "Penerapan Teknik Public Speaking Untuk Membangun Komunikasi Meyakinkan Melalui Ekspresi Dan Gestur," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 1229–39, <https://doi.org/10.63822/8ba1yn02>.

⁸ Afrizal and Fauzan, "Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–14, <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/usraty/article/view/8535/2142>.

⁹ Muhammad Hari Sudarmawan and Masrokhin, "Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 219–29, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.815>.

ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam mengintegrasikan kepastian hukum dengan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.¹⁰

Hadis Nabi yang memerintahkan pembagian faraidh kepada yang berhak semakin menegaskan bahwa distribusi warisan merupakan kewajiban normatif yang harus dilaksanakan secara tepat sesuai ketentuan syariat. Dalam konteks modern, ketentuan tersebut kemudian diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara operasional mengenai subjek, objek, dan mekanisme pembagian warisan. Dengan demikian, dasar hukum kewarisan menunjukkan adanya integrasi antara norma wahyu dan kebutuhan praktis dalam kehidupan masyarakat Muslim. Sistem kewarisan dalam Islam dirancang untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan kehidupan keluarga melalui distribusi kekayaan yang teratur. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, kewarisan berfungsi untuk menjaga harta (hifz al-māl) dan keberlangsungan keturunan (hifz al-nasl) melalui distribusi yang adil dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa kewarisan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan sosial dalam menjaga stabilitas keluarga. Selain itu, kewarisan berperan sebagai mekanisme preventif terhadap konflik dengan menetapkan aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing ahli waris.¹¹

Dengan adanya kepastian tersebut, potensi sengketa dapat diminimalkan sejak awal. Di sisi lain, distribusi warisan juga berfungsi menjaga keseimbangan ekonomi dalam keluarga dengan mencegah akumulasi kekayaan pada satu pihak saja. Oleh karena itu, kewarisan tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga fungsi sosial-ekonomi dalam menciptakan pemerataan dan keharmonisan dalam keluarga. Ilmu faraidh sebagai cabang fiqh yang mengatur pembagian warisan berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental yang mencerminkan keadilan dan keteraturan dalam hukum Islam. Prinsip keadilan dalam faraidh tidak dimaknai sebagai kesamaan absolut, melainkan sebagai keadilan proporsional yang mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan ekonomi masing-masing individu (Ritonga, 2022; Dila & Faris, 2024). Perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, misalnya, dipahami dalam kerangka beban nafkah yang secara normatif dibebankan kepada laki-laki (Rozi & Muar, 2024; Munawaroh et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam kewarisan Islam bersifat kontekstual dan berbasis fungsi sosial.

Di samping itu, prinsip proporsionalitas menegaskan bahwa pembagian warisan dilakukan berdasarkan kedekatan hubungan kekerabatan dan tingkat tanggung jawab terhadap keluarga (Fandika et al., 2024). Sementara itu, prinsip ketetapan ilahi menegaskan bahwa ketentuan faraidh merupakan bagian dari hukum yang bersifat tetap karena bersumber langsung dari wahyu (Abdurahman et al., 2024; Basri, 2020). Namun demikian, dalam praktiknya terdapat ruang fleksibilitas dalam aspek implementatif untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat (Huda & Hidayati, 2023; Laksmi, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sistem faraidh memiliki keseimbangan antara kepastian hukum dan adaptabilitas sosial. Dalam sistem faraidh, ahli waris terdiri dari individu yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan hukum dengan pewaris, seperti anak, orang tua, dan pasangan (Sari, 2017; Khayati, 2023). Ketentuan ini mencerminkan pengakuan terhadap struktur keluarga sebagai basis utama distribusi kekayaan. Islam memberikan hak waris kepada laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak

¹⁰ Ahsan Irodath and Efi Afifi, "Transformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah," *Ta'dibiya* 4 (2024): 37–49, <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.

¹¹ Sri Mulyani, "Analisis Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Ameena Jorurnal* 3 (2025): 163–73, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3887/2390>.

ekonomi perempuan sejak awal (Faizah et al., 2021; Zhamashev et al., 2022). Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa dalam praktiknya perempuan masih sering tidak memperoleh haknya secara optimal akibat faktor budaya dan relasi kekuasaan dalam keluarga (Marni et al., 2023; Showabi & Minan, 2025). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial dalam implementasi kewarisan.

Sejumlah kajian kontemporer bahkan mengusulkan pendekatan reinterpretatif, seperti sistem bilateral dan penguatan prinsip keadilan berbasis maqasid, untuk menjawab dinamika tersebut tanpa keluar dari kerangka syariat (Noh et al., 2025; Munawaroh et al., 2025). Selain itu, instrumen seperti hibah dan wasiat juga dipandang sebagai mekanisme alternatif untuk mengurangi ketimpangan dalam praktik pembagian warisan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam bersifat dinamis dalam merespons perkembangan sosial. Dengan demikian, sistem faraidh tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum dalam pembagian harta, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menjaga stabilitas keluarga dan distribusi kekayaan secara lebih merata. Ketentuan yang jelas mengenai hak ahli waris dapat meminimalkan konflik serta memastikan bahwa harta tidak terpusat pada satu pihak saja (Septiyani, 2025; Triasty, 2026). Oleh karena itu, kewarisan dalam Islam dapat dipahami sebagai perpaduan antara norma hukum, nilai keadilan, dan fungsi sosial yang bertujuan menjaga ketertiban, keseimbangan, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga.

B. Implementasi Pembagian Warisan dalam Masyarakat

Pembagian warisan dalam masyarakat tidak hanya merupakan proses hukum, tetapi juga mencerminkan interaksi kompleks antara norma agama, nilai sosial, dan praktik budaya yang berkembang. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum yang meliputi hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata itu membentuk keragaman praktik pembagian warisan di berbagai daerah (Sudirman & Herawat, 2026; Santika & Eva, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kewarisan tidak selalu berjalan secara normatif sesuai ketentuan hukum tertentu, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan kesepakatan yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, pembagian warisan seringkali dilakukan melalui mekanisme musyawarah keluarga sebagai bentuk penyelesaian berbasis konsensus. Mekanisme ini dianggap mampu menjaga keharmonisan dan mengakomodasi kepentingan seluruh ahli waris. Namun demikian, musyawarah tidak selalu menghasilkan keputusan yang selaras dengan prinsip hukum yang berlaku, karena sangat bergantung pada tingkat pemahaman hukum, relasi kekuasaan dalam keluarga, serta dinamika emosional antar anggota keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa musyawarah, meskipun bernilai positif secara sosial, berpotensi menghasilkan distorsi terhadap prinsip pembagian yang seharusnya.¹²

Selain musyawarah, praktik pembagian warisan juga sangat dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Sistem kekerabatan seperti patrilineal, matrilineal, dan bilateral menentukan pola distribusi harta serta posisi masing-masing ahli waris (Tuharea et al., 2024; Haq & Lestari, 2025). Dalam konteks ini, pembagian warisan tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan struktur sosial, status keluarga, serta keberlanjutan nilai-nilai tradisional. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai kerangka alternatif yang dalam banyak kasus lebih dominan daripada ketentuan hukum formal, termasuk

¹² Abdur Rahman Siregar, Fatahuddin Aziz Siregar, and Putra Halomoan Hsb, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Ekuivalen Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pandangan Masalah Di Kecamatan Muara Batang Gadis," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 5 (2026): 4336–48, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/13304/9610>.

hukum Islam. Seiring dengan perkembangan sosial, sebagian masyarakat mulai mengadopsi mekanisme formal dalam pembagian warisan, seperti pembuatan wasiat atau penyelesaian melalui jalur hukum, guna memperoleh kepastian hukum (Santika & Eva, 2023). Meskipun demikian, pendekatan formal ini belum sepenuhnya menggantikan praktik berbasis kekeluargaan. Hal ini menunjukkan adanya dualisme antara pendekatan legal-formal dan pendekatan sosial-kultural dalam praktik kewarisan di masyarakat.¹³

Lebih lanjut, berbagai penelitian menunjukkan adanya pola-pola praktik yang berulang dalam pembagian warisan yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif. Salah satu fenomena yang sering ditemukan adalah pembagian warisan secara sama rata antar ahli waris, tanpa mempertimbangkan ketentuan proporsional yang diatur dalam hukum Islam (Khadapi et al., 2023). Praktik ini umumnya didasarkan pada persepsi keadilan yang bersifat egaliter dan bertujuan menjaga keharmonisan keluarga. Namun, kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran makna keadilan dari perspektif normatif menuju persepsi subjektif yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, penundaan pembagian warisan juga merupakan fenomena yang cukup umum terjadi. Penundaan ini seringkali disebabkan oleh alasan menjaga keutuhan harta, ketidaksiapan ahli waris, atau konflik internal keluarga. Dalam perspektif sosial, penundaan dapat dipahami sebagai strategi untuk menghindari konflik terbuka. Namun, dalam jangka panjang, praktik ini justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, memperburuk konflik, dan menghambat distribusi ekonomi dalam keluarga.¹⁴

Fenomena lain yang tidak kalah signifikan adalah dominasi pihak tertentu dalam proses pembagian warisan. Dominasi ini biasanya terjadi karena faktor usia, posisi dalam keluarga, atau penguasaan terhadap aset pewaris (Tarmizi, 2024; Alim et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan tidak selalu berlangsung secara egaliter, melainkan dipengaruhi oleh relasi kuasa yang dapat mengarah pada ketimpangan dalam distribusi harta. Akibatnya, sebagian ahli waris berpotensi tidak memperoleh haknya secara optimal. Secara keseluruhan, praktik pembagian warisan di masyarakat menunjukkan adanya kecenderungan bahwa implementasi kewarisan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan normatif, melainkan merupakan hasil negosiasi antara norma hukum, nilai budaya, dan dinamika sosial keluarga (Chrisadi et al., 2025; Sudirman & Herawat, 2026). Kondisi ini menegaskan bahwa kewarisan dalam praktik bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga fenomena sosial yang kompleks.

C. Analisis Kesenjangan antara Konsep Faraidh dan Praktik

Sejalan dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip normatif faraidh dan praktik pembagian warisan di masyarakat, bagian ini menganalisis bentuk-bentuk ketidaksesuaian tersebut beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Secara normatif, faraidh merupakan sistem distribusi warisan yang telah ditetapkan secara rinci dan bersifat mengikat, baik terkait pihak yang berhak maupun proporsi pembagiannya (Bature & Sulong, 2024). Sistem ini dirancang untuk menjamin keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum dalam keluarga. Namun demikian, dalam praktik sosial, pembagian warisan tidak selalu mengikuti ketentuan yang bersifat tetap tersebut. Sebaliknya, keputusan pembagian sering kali bersifat

¹³ Rifqi Jaipal, Ria Delta, and Rika Santina, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Prinsip Faraidh," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 05, no. 01 (2026): 161–67, <https://jurnal.saburai.id/index.php/jaeap/article/view/5331/2913>.

¹⁴ Dara Alifa, Agniasari Suryantana, and Koko Adya Winata, "Implementasi Hukum Munakahat Dan Pembagian Waris Dalam Masyarakat Muslim Modern," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 03, no. 01 (2026): 2074–82, <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/2029/1635>.

fleksibel dan disesuaikan dengan kesepakatan internal keluarga (Isamail et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian normatif dalam faraidh tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan dalam praktik. Dengan kata lain, terdapat jarak antara konstruksi hukum yang ideal dengan realitas implementasinya di masyarakat. Kesenjangan ini mencerminkan adanya perbedaan karakter antara hukum faraidh yang bersifat preskriptif dengan praktik sosial yang bersifat dinamis. Secara teoritis, faraidh bersifat ijbari dan tidak dapat diubah, namun dalam praktiknya, pembagian warisan kerap mengalami proses negosiasi sosial yang melibatkan berbagai kepentingan dan pertimbangan non-hukum (Sudirman & Herawat, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa otoritas normatif faraidh dalam realitas tidak bersifat absolut, melainkan berinteraksi dan bahkan berkompetisi dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu faktor utama yang memicu ketidaksesuaian tersebut adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu faraidh (Soleman et al., 2022). Ketidaktahuan ini tidak hanya berdampak pada kesalahan dalam aspek teknis pembagian, tetapi juga menyebabkan pergeseran dasar pengambilan keputusan. Dalam kondisi ini, pembagian warisan lebih banyak didasarkan pada asumsi, kebiasaan, atau persepsi keadilan subjektif daripada ketentuan syariat yang seharusnya menjadi pedoman utama. Selain itu, pengaruh adat dan budaya turut memperkuat terjadinya penyimpangan dari prinsip normatif faraidh (Syaiyfullah et al., 2022). Dalam beberapa konteks, seperti di Padang Terap, praktik lokal justru lebih dominan dibandingkan aturan faraidh (Isamail et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan tidak berdiri secara otonom, melainkan berada dalam ruang sosial yang sarat dengan nilai dan tradisi. Akibatnya, prinsip keadilan dalam faraidh yang bersifat proporsional sering kali bergeser menjadi keadilan versi sosial yang lebih menekankan kesetaraan atau harmoni, meskipun tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif.

Di sisi lain, dimensi relasi kekuasaan dan emosional dalam keluarga juga berperan dalam membentuk praktik pembagian warisan. Proses distribusi harta tidak sepenuhnya berlangsung secara objektif, tetapi kerap dipengaruhi oleh faktor kedekatan, dominasi anggota keluarga tertentu, maupun konflik interpersonal (Triasty, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi faraidh rentan terhadap intervensi kepentingan, sehingga keputusan yang dihasilkan cenderung bersifat subjektif dan situasional. Implikasi dari kesenjangan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga pada substansi keadilan. Penyimpangan dari prinsip faraidh sering kali memicu konflik keluarga, ketidakpuasan, serta potensi ketidakadilan, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi lemah (Syarif et al., n.d.). Dalam konteks ini, kegagalan implementasi faraidh justru bertentangan dengan tujuan dasarnya sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dan menjaga keharmonisan keluarga (Mahbubi & Habibullah, 2024). Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan kewarisan tidak terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada ketidaksesuaian antara norma dan praktik. Faraidh sebagai sistem yang telah dirancang secara ideal tidak sepenuhnya terimplementasi dalam realitas sosial, karena dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, budaya, serta dinamika relasi dalam keluarga. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan yang signifikan antara konsep normatif dan praktik sosial, sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas hukum kewarisan sangat bergantung pada konteks sosial yang melingkupinya.

D. Mekanisme Ideal Pembagian Harta Warisan dalam Ilmu Faraidh

Sebagai sistem normatif, ilmu faraidh telah menetapkan mekanisme pembagian harta warisan secara sistematis dan terstruktur. Mekanisme ini tidak hanya mengatur distribusi harta kepada ahli waris, tetapi juga menekankan penyelesaian kewajiban yang melekat pada harta

peninggalan (tirkah). Dalam konteks ini, faraidh menghadirkan suatu model ideal pembagian warisan yang bertujuan menjamin keadilan, kepastian hukum, serta mencegah terjadinya konflik dalam keluarga. Secara konseptual, pembagian harta warisan dalam Islam tidak dapat dilakukan secara langsung setelah pewaris meninggal dunia. Terdapat tahapan-tahapan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara berurutan, yaitu biaya pemakaman, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, dan pembagian kepada ahli waris (Syafi'i, 2017; Saputra et al., 2025). Urutan ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam tidak semata berorientasi pada distribusi hak, tetapi juga pada pemenuhan kewajiban secara adil dan proporsional. Tahapan pertama adalah pemenuhan biaya pemakaman, yang mencakup seluruh proses pengurusan jenazah. Dalam hal ini, faraidh menempatkan penghormatan terhadap jenazah sebagai prioritas utama sebelum mempertimbangkan hak-hak ekonomi ahli waris. Selanjutnya, pelunasan utang menjadi tahap yang krusial karena utang dipandang sebagai tanggungan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, baik yang berkaitan dengan sesama manusia maupun kewajiban kepada Allah.¹⁵

Tahap ini mencerminkan prinsip tanggung jawab dan keadilan dalam Islam, di mana hak pihak lain tidak boleh diabaikan. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan wasiat, yang berfungsi sebagai instrumen distribusi terbatas di luar skema ahli waris. Wasiat dibatasi maksimal sepertiga dari harta peninggalan agar tidak merugikan ahli waris yang memiliki hak tetap (Akrama et al., 2026). Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kebebasan individu dalam mengelola hartanya dan perlindungan terhadap hak ahli waris. Setelah seluruh kewajiban tersebut diselesaikan, barulah dilakukan pembagian harta kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan faraidh. Pembagian ini didasarkan pada prinsip keadilan proporsional, di mana bagian masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan dan tanggung jawab dalam keluarga (Abdillah, 2022). Dengan demikian, sistem faraidh tidak mengedepankan kesamaan absolut, melainkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam praktiknya, penentuan bagian ahli waris telah diatur secara rinci, seperti bagian anak, orang tua, pasangan, serta saudara, termasuk ketentuan mengenai ahli waris yang terhalang (mahjub) akibat keberadaan ahli waris lain yang lebih dekat (Ritonga & Nasution, 2022). Ketentuan ini menunjukkan bahwa faraidh memiliki struktur yang sistematis dan komprehensif dalam mengatur distribusi harta warisan.¹⁶

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan temuan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penerapan mekanisme pembagian warisan berdasarkan ilmu faraidh dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun ilmu faraidh telah memberikan pedoman yang sistematis mengenai tata cara pembagian harta warisan, mulai dari identifikasi ahli waris, penentuan hak masing-masing ahli waris, hingga penghitungan bagian yang diterima, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut dapat dilihat dari adanya penyederhanaan tahapan pembagian warisan, pengabaian terhadap kewajiban yang harus diselesaikan sebelum harta dibagikan, seperti pembayaran utang pewaris dan pelaksanaan wasiat yang sah, serta perubahan proporsi bagian ahli waris yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum kewarisan Islam. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mengatur pembagian warisan dan realitas pelaksanaannya di tengah masyarakat.¹⁷

¹⁵ Indra Sakti and Nursania Dasopang, "Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam , Hukum Adat , Dan Hukum Perdata Di Indonesia," *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026), <https://scriptaintelektual.com/custodia/article/view/613/480>.

¹⁶ Sakti and Dasopang.

¹⁷ Jaipal, Delta, and Santina, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Prinsip Faraidh."

Permasalahan tersebut pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kompleksitas perhitungan dalam ilmu faraidh, tetapi juga berhubungan dengan tingkat pemahaman, kesadaran hukum, dan kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kewarisan. Sebagian masyarakat masih memandang pembagian warisan sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan, kebiasaan turun-temurun, atau pertimbangan tertentu tanpa terlebih dahulu memahami hak dan kewajiban setiap ahli waris menurut syariat Islam. Padahal, penyelesaian pembagian warisan memerlukan pemahaman yang utuh mengenai urutan penyelesaian hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, penentuan ahli waris yang berhak menerima bagian, serta perhitungan proporsi warisan sesuai dengan ketentuan faraidh. Ketidaktelitian dalam salah satu tahapan tersebut dapat menimbulkan kesalahan dalam menentukan bagian ahli waris dan berpotensi mengakibatkan terabaikannya hak pihak tertentu.¹⁸

Selain itu, praktik pembagian warisan yang tidak didasarkan pada pemahaman faraidh secara memadai dapat memunculkan berbagai persoalan sosial dan hukum, terutama ketika terdapat perbedaan kepentingan di antara anggota keluarga. Ketidakjelasan mengenai jumlah harta peninggalan, kewajiban pewaris yang belum diselesaikan, kedudukan masing-masing ahli waris, dan besaran bagian yang menjadi hak mereka dapat menimbulkan perselisihan berkepanjangan. Dalam kondisi tertentu, konflik kewarisan bahkan dapat merusak hubungan kekeluargaan yang sebelumnya terjalin dengan baik. Oleh sebab itu, pembagian warisan tidak cukup hanya diselesaikan melalui kesepakatan keluarga, tetapi juga perlu mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi, dan pemenuhan hak setiap ahli waris berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kesepakatan keluarga tetap dapat menjadi bagian dari penyelesaian persoalan kewarisan, sepanjang dilakukan secara sadar, sukarela, dan tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang terlibat.¹⁹

Dengan demikian, ilmu faraidh perlu dipahami bukan semata-mata sebagai seperangkat aturan normatif yang mengatur pembagian harta peninggalan, melainkan juga sebagai sistem pengetahuan yang membutuhkan literasi, pemahaman konseptual, dan kesadaran hukum dalam penerapannya. Penguasaan terhadap ilmu faraidh memungkinkan masyarakat memahami dasar penetapan hak ahli waris, mengetahui tahapan penyelesaian kewajiban pewaris, serta menghindari kekeliruan dalam menentukan proporsi pembagian harta warisan. Upaya peningkatan literasi faraidh dapat dilakukan melalui pendidikan keagamaan, kajian fikih kewarisan, penyuluhan hukum Islam, serta pendampingan oleh pihak yang memiliki kompetensi di bidang kewarisan. Melalui upaya tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui ketentuan pembagian warisan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara tepat dalam kehidupan nyata.²⁰

Pada akhirnya, penguasaan ilmu faraidh menjadi elemen penting dalam menjembatani kesenjangan antara konsep ideal hukum kewarisan Islam dan praktik pembagian warisan di masyarakat. Pemahaman yang memadai terhadap prinsip-prinsip faraidh dapat berfungsi sebagai langkah preventif untuk meminimalkan kesalahan perhitungan, mencegah pengabaian hak ahli waris, serta mengurangi potensi konflik dalam keluarga. Lebih dari itu, penerapan ilmu faraidh

¹⁸ Iwannudin Iwannudin, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam Berbasis Etika Kepedulian Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah," *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 3 (2026): 5589–5606, <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika/article/view/1234/773>.

¹⁹ Muhari, "Perbandingan Warisan Islam Dan Warisan Nasional," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 3, no. 3 (2026), <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika/article/view/1234/773>.

²⁰ Rizal Febriansyah, Muhammad Ajrah, and Nasya Fatiha Ahmad, "Peran Prinsip Maslahah Dalam Penetapan Hukum Waris Islam," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6071–81, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4078/2522>.

secara tepat dapat mendukung terwujudnya pembagian harta warisan yang tertib, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ilmu faraidh perlu menjadi perhatian penting agar mekanisme kewarisan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar menjadi pedoman praktis dalam mewujudkan keadilan dan menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem kewarisan Islam melalui ilmu faraidh merupakan mekanisme pembagian harta yang telah diatur secara sistematis berdasarkan Al-Qur'an dan hadis untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta menjaga keharmonisan keluarga. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada distribusi harta, tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial melalui pengaturan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para ahli waris secara proporsional. Namun demikian, implementasi pembagian warisan dalam masyarakat tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip normatif faraidh. Praktik pembagian warisan sering dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, emosional, serta relasi kekuasaan dalam keluarga. Bentuk kesenjangan tersebut terlihat pada praktik pembagian sama rata, penundaan distribusi warisan, dominasi pihak tertentu, hingga pengutamaan hukum adat dibandingkan ketentuan faraidh. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara konsep ideal kewarisan Islam dan realitas praktik di masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu faraidh menjadi salah satu faktor utama terjadinya penyimpangan dalam pembagian warisan. Selain itu, pluralisme hukum dan kuatnya pengaruh adat menyebabkan praktik kewarisan lebih bersifat fleksibel dan negosiatif daripada mengikuti ketentuan normatif secara utuh. Akibatnya, tujuan faraidh sebagai instrumen keadilan dan pencegah konflik belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan literasi masyarakat mengenai ilmu faraidh melalui lembaga pendidikan, tokoh agama, dan penyuluhan hukum agar pembagian warisan dapat dilakukan secara lebih adil dan sesuai syariat. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris secara langsung di masyarakat guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik kewarisan dan dinamika sosial yang memengaruhinya.

Daftar Pustaka

- Afrizal, and Fauzan. "Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti." *USRATY : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–14.
<https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/usraty/article/view/8535/2142>.
- Alifa, Dara, Agniasari Suryantana, and Koko Adya Winata. "Implementasi Hukum Munakahat Dan Pembagian Waris Dalam Masyarakat Muslim Modern." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 03, no. 01 (2026): 2074–82.
<https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/2029/1635>.
- Dwiki Darmawan, and Mad Sa'i. "Penerapan Teknik Public Speaking Untuk Membangun Komunikasi Meyakinkan Melalui Ekspresi Dan Gestur." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 1229–39. <https://doi.org/10.63822/8ba1yn02>.
- Febriansyah, Rizal, Muhammad Ajrah, and Nasya Fatiha Ahmad. "Peran Prinsip Masalah Dalam Penetapan Hukum Waris Islam." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6071–81.
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4078/2522>.
- Fikri, Muhamad, M.Rifki Alfa Rizki, Alif Fazri Ramadhan, and Hikmatullah. "Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Perspektif Maqasid Al- Syari ' Ah : (Studi Kritis Terhadap Praktik Masyarakat)." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2026, 4759–74.
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/38>

- 87/2390.
- Irodad, Ahsan, and Efi Afifi. "Tranformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah." *Ta'dibiya* 4 (2024): 37–49.
<https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.
- Iwannudin, Iwannudin. "Rekonstruksi Hukum Waris Islam Berbasis Etika Kepedulian Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah." *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 3 (2026): 5589–5606.
<https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika/article/view/1234/773>.
- Jaipal, Rifqi, Ria Delta, and Rika Santina. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Prinsip Faraidh." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 05, no. 01 (2026): 161–67.
<https://jurnal.saburai.id/index.php/jacap/article/view/5331/2913>.
- Muhari. "Perbandingan Warisan Islam Dan Warisan Nasional." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 3, no. 3 (2026).
<https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika/article/view/1234/773>.
- Mulyani, Sri. "Analisis Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Ameena Jorurnal* 3 (2025): 163–73.
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3887/2390>.
- Nafisyah, S. N., and D. R. Guspita. "Hukum Waris Islam: Keadilan Dalam Pembagian Harta Dan Penerapannya." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 137–52.
- Noviarni, Dewi. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.
- Rasyid, Ahmad Faishal, and Krismono. "Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Hukum Dan Praktiknya Di Pengadilan Agama Indonesia." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 4, no. 1 (2024): 1–22.
- Sakti, Indra, and Nursania Dasopang. "Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam , Hukum Adat , Dan Hukum Perdata Di Indonesia." *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026). <https://scriptaintelektual.com/custodia/article/view/613/480>.
- Siregar, Abdur Rahman, Fatahuddin Aziz Siregar, and Putra Halomoan Hsb. "Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Ekuivalen Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pandangan Masalah Di Kecamatan Muara Batang Gadis." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 5 (2026): 4336–48.
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/13304/9610>.
- Sudarmawan, Muhammad Hari, and Masrokhin. "Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 219–29.
<https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.815>.
- Suprayitno, Dede, Jerry Indrawan, and Putrawan Yuliandri. "Eksposur Komunikasi Politik Joko Widodo Terhadap Generasi Milenial Pada Pemilihan Umum 2019." *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 3 (2023): 465–77. <https://doi.org/10.33822/jep.v6i3.5544>.